



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 132/KPN.W15.U2/SK/VIII/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada Pengadilan Negeri Kandangan;
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
 - c. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang melihat dan atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a dapat melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.



- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi;
4. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
8. Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2012;
9. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**





- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 17/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) di Pengadilan Negeri Kandangan;
- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) di Pengadilan Negeri Kandangan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;
- KEEMPAT : Tugas Tim Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) adalah :
1. Merespon adanya whistle blowing system baik dari dalam maupun dari luar;
 2. Melaksanakan seluruh tahapan whistle blowing system sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistle blowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 3. Membuat laporan penanganan bulanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;
- KELIMA : Pengaduan dapat disampaikan melalui :
1. Aplikasi SIWAS MA-RI;
 2. Aplikasi E-Lapor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 3. SI-Whistling PN Kandangan (Sistem Whistle Blowing PN Kandangan);
 4. Surat Elektronik (email) : pn_kandangan@yahoo.co.id;
 5. Faximile 0517-21032;
 6. Telepon 0517-21032



7. Meja Pengaduan;

8. Surat ke alamat Pengadilan Negeri Kandangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 19 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 132/KPN.W15.U2/SK/VIII/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Pembina : Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH. MH.

(Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Ketua Tim : Eko Setiawan, SH. MH.

(Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Sekretaris : Yuri Adriansyah, SH, MH

(Hakim Pengadilan Negeri Kandangan)

Anggota :

- Zuraidah, SH.
- Isnaniah, S.Pi, SH, MH
- Rafiqah, ST.
- Martua Sahat Togatorop, SH
- Surya Harry Prayoga, SH. MH.
- Hudhan Mufazhal, S.I.P.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 19 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

